

## Jual Beli *Non Fungible Token* (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Fathurrohman Siliwangi\*, Faiz Mufidi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*fathurrohmansiliwangi@gmail.com, mufam57@gmail.com

**Abstract.** Technology has affect the investment activities, especially the transactions of Non-Fungible Tokens (NFT) by Ghozali in the Open Sea, which uses smart contracts and cryptocurrencies as payment instruments, which creates legal issues regarding the validity of NFT transactions in Indonesia, considering that there are no legal regulations that specifically regulate NFT transactions in Indonesia. On the other hand, the economic rights status of an NFT work is not yet clear considering that a smart contract is not a license agreement as regulated in the Copyright Law. The purpose of this study is to understand the legality of the NFT sales transactions carried out by Ghozali in connection with Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions and to understand the ownership of economic rights over the copyrights of NFTs sold by Ghozali in the Open Sea. The research method is using a statutory approach and a conceptual approach in connection with the issued legal case. This type of research is a normative juridical research with descriptive analytical research specifications that examines based on secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials collected using library research techniques. The results of this study describe that since there is no legal regulation that specifically regulates the transactions, so as long as it does not harm other parties, then there is no cancellation from the parties and as long as the parties agree and understand all the risks, the sale of NFT by Ghozali is legally valid. The ownership of economic rights to NFT works through smart contracts is limited to the parties so that it is different from economic rights granted through licensing agreements.

**Keywords:** *Electronic Transactions, NFT, Smart Contract.*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi berdampak pada kegiatan investasi khususnya jual beli Non Fungible Token (NFT) oleh Ghozali di Open Sea yang menggunakan *smart contract* dan *cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya yang menimbulkan permasalahan mengenai sah atau tidaknya transaksi NFT mengingat belum terdapat peraturan hukum yang khusus mengatur transaksi NFT di Indonesia. Di lain pihak status hak ekonomi atas suatu karya NFT belum jelas mengingat smart contract bukanlah perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami legalitas transaksi penjualan NFT yang dilakukan oleh Ghozali dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan untuk memahami kepemilikan hak ekonomi atas hak cipta NFT yang dijual oleh ghozali di Open Sea. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan dihubungkan dengan kasus hukum yang diangkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengkaji berdasarkan sumber data sekunder baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini menguraikan bahwa belum terdapat peraturan hukum yang mengatur secara khusus maka selama tidak merugikan pihak lain, tidak adanya pembatalan dari para pihak serta selama para pihak sepakat dan memahami segala risikonya maka penjualan NFT oleh Ghozali adalah sah secara hukum. Kepemilikan hak ekonomi atas karya NFT melalui smart contract bersifat terbatas bagi para pihak sehingga berbeda dengan hak ekonomi yang diberikan melalui perjanjian lisensi.

**Kata Kunci:** *Transaksi Elektronik, NFT, Smart Contract.*

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah berdampak pada kegiatan transaksi di bidang ekonomi. Munculnya digitalisasi melahirkan konsep Metaverse, cryptocurrency, dan NFT. NFT merupakan istilah ekonomi terhadap segala sesuatu yang tak tergantikan (*non fungible*) dalam bentuk aset digital. Sehingga NFT dapat dipersamakan layaknya lagu, aset hak kekayaan intelektual (HAKI) lainnya yang memiliki keunikan, kelangkaan (*scarcity*) dan bukti kepemilikan.

Kegiatan transaksi jual beli NFT menimbulkan beberapa masalah hukum dalam hal ini masalah mengenai legalitas sah tidaknya transaksi jual beli NFT yang dilakukan melalui sistem *smart contract* dalam *block chain* otomatis melalui sistem komputer yang menggantikan peran pihak ketiga yang menimbulkan hubungan hukum baru namun belum memiliki regulasi hukum yang mengaturnya sehingga perlu dianalisa berdasarkan hukum positif yang saat ini berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), lebih lanjut penggunaan bahasa asing dalam perjanjian yang bertentangan dengan Pasal 47 PP PSTE *jo* Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara *jo* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63/2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, Kemudian penggunaan mata uang *cryptocurrency* yang dilarang dijadikan sebagai alat transaksi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta platform penjualannya yaitu Open Sea sebagai penyelenggara sistem elektronik yang belum memiliki sertifikat elektronik berdasarkan Pasal 42 PP PSTE.

Lebih lanjut timbul juga masalah mengenai status kepemilikan Hak Ekonomi yang melekat terhadap NFT baik NFT yang di jual maupun NFT yang dibeli dan diperjual belikan seterusnya, mengingat NFT merupakan objek instrumen investasi baru sebagai aset digital sehingga perlu di kaji lebih lanjut guna memberikan pemahaman hukum yang komprehensif dalam hal ini mengangkat salah satu kasus kegiatan jual beli NFT yang dilakukan yaitu jual beli NFT di Open Sea oleh WNI Ghozali yang telah meraup keuntungan milyaran rupiah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka isu hukum yang menjadi fokus penelitian hukum ini adalah : “(1) Bagaimanakah legalitas transaksi penjualan NFT yang dilakukan oleh Ghozali dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik?; (2) Bagaiamakah kepemilikan hak ekonomi atas hak cipta NFT yang dijual oleh Ghozali”. Oleh karena itu, tujuan dibuatnya kajian penelitian hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memahami legalitas transaksi penjualan NFT yang dilakukan oleh Ghozali dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk memahami status kepemilikan hak ekonomu atas hak cipta NFT yang dijual oleh Ghozali di Open Sea.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan dihubungkan dengan kasus hukum yang diangkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengkaji berdasarkan sumber data sekunder baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (*library research*).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Legalitas transaksi penjualan NFT yang dilakukan oleh Ghozali Everyday dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (PP PSTE)

Pada dasarnya ketentuan sah tidaknya suatu perjanjian jual beli dapat mengacu kepada syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian meliputi:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;

3. Objeknya tertentu;
4. Causa/Sebab yang halal.

KUH Perdata tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan causa yang halal namun menjelaskan sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu “suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Lebih lanjut dalam Pasal 46 ayat (2) PP PSTE yang menyebutkan kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

1. terdapat kesepakatan para pihak;
2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. terdapat hal tertentu; dan
4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dari kedua ketentuan pasal tersebut terdapat persamaan prinsi syarat sahnya perjanjian. Oleh karenanya syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan *voidable* sedangkan syarat kedua adalah syarat objektif yang bila tidak dipenuhi maka batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada *null & void*.

Transaksi NFT dengan sistem *smart contract* dapat dihubungkan dengan Pasal 46 ayat (1) PP PSTE yang menyebutkan bahwa :

“Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak”

Dalam Pasal 46 ayat (1) PP PSTE tersebut dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik*, yang dimaksud kontrak elektronik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik;
2. *Atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak*, unsur kedua ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipersamakan bahwa *smart contract* merupakan bentuk kontrak elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang terdapat unsur bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibentuk dalam sistem elektronik. Hal ini sesuai mengingat *smart contract* merupakan kontrak yang berdiri dalam sistem elektronik yaitu *block chain*. Dapat dipertegas dalam bukunya Makarim et al yang berjudul *Kompilasi Hukum Telematika* mendefinisikan bahwa kontrak elektronik merupakan perikatan atau perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer base information system*) dengan sistem komunikasi jaringan dan jasa telekomunikasi yang difasilitasi oleh internet (*network of network*) (1). Berdasarkan teori tersebut maka jelas *Smart contract* adalah termasuk dalam bentuk kontrak elektronik yang sah.

Lebih lanjut *smart contract* menggunakan bahasa inggris sebagai prasyarat dalam melakukan transaksi NFT di Open Sea sebagaimana Pasal 47 ayat (1) dan (2) PP PSTE mengatur penggunaan bahasa dalam kontrak elektronik dan bentuk kontraktual lainnya bahwa:

Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Bila memperhatikan ketentuan tersebut maka transaksi melalui *smart contract* yang menggunakan bahasa Inggris adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dapat berakibat batal demi hukum. Hal ini dipertegas oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara *jo* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63/2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, kedua pasal tersebut berbunyi :

“bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas digunakannya bahasa asing dalam *smart*

*contract* tidak memenuhi unsur objektif syarat perjanjian yang sah karena dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang namun demikian mengingat transaksi NFT merupakan syarat untuk melakukan transaksi maka patut dikecualikan sebagai sebab yang terlarang terlebih belum terdapat hukum yang mengatur lebih spesifik.

Transaksi NFT di Open Sea selain menggunakan bahasa asing, alat pembayaran yang digunakan dalam melakukan transaksi adalah Ethereum *cryptocurrency* yang mana berdasarkan hukum positif penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 (UU 7/2011) tentang Mata Uang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 (1) yang bila dilanggar maka akan dikenakan sanksi Pasal 33 UU No. 7/2011 yaitu berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun atas isu hukum tersebut perlu diperhatikan bahwa transaksi NFT Ghozali di Open Sea adalah transaksi perdagangan internasional terlebih dilakukan dalam medium internet sehingga dapat diterapkan ketentuan Pasal 21 (2) huruf c mengenai pengecualian penggunaan mata uang rupiah dalam hal transaksi perdagangan internasional sebagaimana Pasal 21 (2) UU Nomor 7/2011 tentang mata uang yang berbunyi :

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) tidak berlaku bagi:

1. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
3. transaksi perdagangan internasional;
4. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau

Lebih lanjut dalam aspek penyelenggara transaksi elektronik (PSE) dalam hal ini Open Sea yang menyelenggarakan dan mengelola bursa NFT berbasis ethereum. Open Sea tidak terdaftar sebagai PSE yang sah dengan belum tersertifikasinya Open Sea sebagai PSE yang sah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kominfo RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 42 PP PSTE yg menyebutkan bahwa:

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.
2. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat menggunakan Sertifikat Keandalan.
3. Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan yang terdaftar.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 51 PP PSTE. Berdasarkan uraian tersebut secara yuridis normatif transaksi NFT melalui *smart contract* dan PSE Open Sea yang belum tersertifikasi dalam aspek-aspek sebagaimana diuraikan bertentangan dengan sebab yang terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata sehingga tidak memenuhi syarat objektif sah nya suatu perjanjian yang berakibat perjanjian batal demi hukum. Namun demikian perlu diperhatikan teori tujuan hukum *Legal Utilitarianisme* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengedepankan prinsip kemanfaatan yang menyebutkan bahwa :

“Hukum baru dapat dikatakan sebagai hukum bila ia memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang”

Oleh karena itu bila merujuk kepada teori tujuan hukum tersebut maka dalam hal situasi dan kondisi saat ini dimana transaksi perdagangan internasional dengan perkembangan iptek terus berkembang pesat dengan telah banyaknya pihak yang memperoleh manfaat dalam transaksi NFT maka hukum sudah sepantasnya memberikan dukungan atas Transaksi NFT yang dilakukan Ghozali. Mengingat bahwa syarat subjektif sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 46 ayat (2) PP PSTE dalam transaksi NFT di Open Sea telah terpenuhi maka selama para pihak sepakat, cakap dan memahami resiko transaksi NFT yang belum memiliki regulasi hukum, tidak adanya upaya pembatalan antar para pihak serta tidak adanya pihak lain yang dirugikan maka dapat dianggap sah secara hukum meskipun secara syarat objektif sah nya perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undnagan.

Kemudian dalam hal kepemilikan NFT, Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menganut asas publisitas yang berarti suatu ciptaan merupakan asli milik pencipta ketika ciptaan tersebut di publikasikan. NFT

dipublikasikan oleh pencipta melalui proses minting, oleh karenanya Ghozali selaku penjual memiliki hak cipta penuh atas ciptaanya tersebut. Lebih lanjut, kepemilikan hak ekonomi atas NFT yang dijual Ghozali yang dibeli oleh pihak lain maka akan mendapatkan hak ekonomi yang terbatas dalam hal ini adalah penggunaan secara personal dan non komersial. Hal ini berbeda dengan hak ekonomi yang diterima berdasarkan perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU HC namun demikian *smart contract* bukanlah perjanjian lisensi sehingga hak ekonomi yang diterima oleh pembeli NFT Ghozali bersifat terbatas.

#### D. Kesimpulan:

1. Legalitas transaksi NFT melalui *smart contract* adalah sah secara hukum mengingat syarat subjektif sah nya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 46 ayat (2) PP PSTE telah terpenuhi meskipun syarat objektif sah nya perjanjian tidak terpenuhi dalam hal ini kontrak dengan bahasa asing, mata uang kripto sebagai alat pembayaran dalam hal ini dikecualikan sebagai suatu sebab terlarang dalam syarat sahnya perjanjian yang digariskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 46 ayat (2) huruf d jo Pasal 47 ayat (1) PP PSTE karena kedua syarat tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam melakukan transaksi NFT di Open Sea. Mengingat belum terdapatnya hukum yang mengatur secara khusus maka sejalan dengan teori utilitarian oleh Jeremy Bentham bahwa hukum harus dapat memberikan keadilan dan manfaat yang sebesar-besarnya maka transaksi NFT di Open Sea melalui *smart contact* adalah sah secara hukum sepanjang para pihak memahami dan menyepakati perjanjian jual beli NFT dengan segala resiko dan mekanismenya dan sepanjang tidak ada upaya pembatalan atau keberatan dan/atau kerugian yang dialami pihak lain atas transaksi tersebut, atas alasan tersebut berlaku pula secara mutatis mutandis dalam hal penyelenggara sistem elektronik Open Sea yang belum tersertifikasi elektronik oleh lembaga negara Republik Indonesia.
2. Kepemilikan hak ekonomi atas NFT yang dijual oleh Ghozali tetap dimiliki oleh Ghozali berupa penerimaan royalti pada setiap penjualan yang besarnya telah ditentukan pada proses minting NFT namun Hak Moral atas NFT tidak beralih kepada pihak lain dan tetap melekat pada Ghozali. Menimbang transaksi NFT bukanlah transaksi jual beli Hak Kekayaan Intelektual dan bukan merupakan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Oleh karena itu Pembeli NFT hanya mendapatkan Hak Ekonomi yang terbatas yaitu hanya berupa penerimaan keuntungan berupa capital gain pada saat NFT dijual. Begitupun bagi Open Sea sebagai PSE tidak memiliki Hak Ekonomi maupun Hak moral atas NFT yang di jual di bursa yang dikelolanya. Open Sea hanya berperan sebagai pihak ketiga yang menyediakan jasa bursa NFT yang hanya mendapatkan keuntungan berupa Gas fee yaitu biaya admin sebagai imbal jasa penggunaan platform Open Sea.

#### Acknowledge

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir penelitian skripsi yang berjudul *Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan* sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Bandung. Disamping itu tujuan penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi semua pihak yang membaca hasil penelitian ini khususnya para pemerhati hukum dan seluruh akademisi yang budiman serta masyarakat umum mengenai pembahasan peristiwa hukum yaitu *Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. M. Faiz Mufidi., S.H., M.H. selaku pembimbing yang dengan tulus, sabar, dan bimbingannya kepada penulis untuk berkenan meluangkan waktunya memberi arahan, berdiskusi dan memperbaiki kesalahan penulis hingga akhirnya penulisan hukum ini selesai

dengan baik. Penulis juga dengan senang hati menyampaikan terimakasih berkat bantuan dan dukungan yang diberikan diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. H. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Eka a.n Aqimuddin, S.H.,M.H selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LLM. Selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti Selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
7. Ibu Dr. Sri Poedjiastoeti., Dra., M.Hum. selaku Dosen wali penulis yang telah sabar membimbing dan memberikan ilmu bekal bagi penulis.
8. Ibu Hj. Tatty Aryani Ramli, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan penulisan hukum ini.
9. Ibu/Bapak Dosen Fakultas Hukum Unisba yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan hingga akhir penulisan hukum ini.
10. Kepada kedua orang tua penulis yang jasa dan bantuannya tidak dapat dijabarkan dalam rangkain ucapan terimakasih yang singkat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Dengan begitu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Abdul Halim B. Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (sebagai pedoman dalam menghadapi bisnis e-commerce di Indonesia) (Bandung: Nusamedia, 2017)
- [2] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- [3] Achmad, Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal (Ed.1; Cet.2). (Jakarta: Kencana. 2009)
- [4] Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- [5] Komariah, Hukum Perdata, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- [6] Muhaimin. Metode Penelitian Hukum (NTB: Mataram University Press, 2020).
- [7] Peter Mahmid Marzuki, Penelitian hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- [8] R. M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, (Tarsito, Bandung: Tarsito, 1996).
- [9] R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, (Bandung: Bina Cipta, 1987)
- [10] R. Subekti. Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermedia. 1979).
- [11] R. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta, PT. Intermedia, 2001)
- [12] Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- [13] Kusnadi, Fira Audia. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 12-17.
- [14] S, Aprita. (2021). Hukum Surat-Surat Beharga. (Palembang : noerfikri. 2021)
- [15] Salim H.S. Hukum Kontrak: Teori & Teknis Penyusunan Kontrak. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2019).
- [16] Serlika Aprita, Rio Adhitya. Hukum Perdagangan Internasional. (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- [17] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,

- (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- [18] Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (Jakarta: UI Press, 1984).
- [19] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta, Liberty, 1980)
- [20] Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, (Bandung, Tarsito, 1996)
- [21] Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, (Bandung: Sumur, 1991).